

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA**

**Muhamad Habib¹, Yessa Ayu Agista², Devi Fahwi Kurniastuti³, Trias Pangesti⁴,
Landy Revey Manolek⁵, Triyanto Agung Praptono Wibowo⁶**
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email: muhamadhabib58@gmail.com¹, yessaagista385@gmail.com²,
devifahwikurniastuti@gmail.com³, triaspangesti77@gmail.com⁴, landyrevey@gmail.com⁵,
agungpeewee31@gmail.com⁶

Abstrak: Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya kematian seseorang, ialah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Pernikahan didefinisikan sebagai akad (perjanjian) yang halal untuk saling memiliki dan membangun rumah tangga yang kekal berdasarkan syariat Islam. Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris sebagai hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Ahli Waris). Tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris adalah mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan Pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa besar bagian masing-masing. Namun, Pembagian harta warisan bagi keluarga beda agama di Indonesia dapat berbeda-beda tergantung pada agama yang dianut oleh pewaris dan ahli waris. Menurut Hukum Perdata, KUHPerdata tidak membedakan hak waris antara ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.) dan kebebasan membuat wasiat (Pewaris berhak membuat wasiat untuk mengatur pembagian harta warisan sesuai keinginannya, termasuk kepada ahli waris yang berbeda agama). Sedangkan, menurut Hukum Islam: Pewaris dan ahli waris harus beragama Islam (Dalam Islam, hanya ahli waris yang beragama Islam yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris Muslim.), Pembagian harta warisan berdasarkan faraid (Aturan pembagian harta warisan dalam Islam yang telah ditentukan.), Tidak ada wasiat: (Dalam Islam, wasiat tidak digunakan untuk memberikan harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama). Terdapat 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mendeskripsikan bagaimana pembagian harta waris terhadap ahli waris beda agama menurut Hukum Waris Islam dan Kitab Undang–Undang Perdata (KUH Perdata).

Kata kunci : Harta Warisan, Beda Agama, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata.

Abstract: *Inheritance law is one part of civil law as a whole and is the smallest part of family law. The law of inheritance is closely related to the scope of human life, the legal consequences that then arise, with the death of a person, is how the management and continuation of the rights and obligations of a person who dies. Marriage is defined as a legal contract (agreement) to have each other and build a lasting household based on Islamic law. According to an Indonesian legal expert, Wirjono Prodjodikoro, inheritance law is a law that regulates the position of a person's property after he dies (Pewaris), and the ways in which the property is transferred to other people (Ahli Waris). The procedure for regulating inheritance law is regulated by the Civil Code. Meanwhile, based on Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Dissemination of the Compilation of Indonesian Islamic Law, the definition of inheritance law is to regulate the transfer of ownership rights over the heir's property, then determine who is entitled to become heirs and how much each part is. However, the division of inheritance for families of different religions in Indonesia may vary depending on the religion practiced by the testator and the heirs. According to Civil Law, the Civil Code does not distinguish inheritance rights between heirs who are of different religions from the testator) and freedom to make a will (The testator has the right to make a will to regulate the distribution of inheritance according to his wishes, including to heirs of different religions). Meanwhile, according to Islamic Law: Heirs and heirs must be Muslims (In Islam, only heirs who are Muslims are entitled to inherit the property of Muslim heirs.), Division of inheritance based on faraid (Rules for the distribution of inheritance in Islam that have been determined.), There is no will: (In Islam, wills are not used to give inheritance to heirs of different religions). There are 3 inheritance laws that apply in Indonesia, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law, and civil inheritance law. The purpose of this research is to describe how the distribution of inheritance assets to heirs of different religions according to Islamic Inheritance Law and the Civil Code (KUH Perdata).*

Keywords: *Inheritance Property, Different Religions, Islamic Inheritance Law, Civil Inheritance Law.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam hidup manusia, baik secara sosial maupun sakral. Perkawinan menciptakan ikatan lahir dan batin antara kedua mempelai serta hubungan kekerabatan antar keluarga. Pemerintah mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan dan agama memiliki hubungan erat. Hampir semua agama mengatur perkawinan, dengan tujuan utama pernikahan adalah antara pria dan wanita yang satu agama. Perkawinan beda agama yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak berlaku lagi. Hal ini karena peraturan perkawinan kolonial Belanda (GHR dan HOICI) tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan kolonial tidak berlaku lagi. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 melarang perkawinan beda agama dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi perkawinan beda agama yang tidak sah: Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1)). Sebelumnya, perbedaan agama menjadi salah satu faktor penghambat warisan. Namun, kini pandangan tersebut mulai ditinggalkan dan pengadilan telah membuat putusan progresif. Masyarakat Indonesia yang majemuk memengaruhi pola pembentukan keluarga.

GHR dan HOICI Peraturan Perkawinan Kolonial Belanda GHR (Gemengde Huwelijken Regeling). Mengatur perkawinan campuran (beda agama, bangsa, dan keturunan) bagi penduduk Indonesia. Berdasarkan perbedaan golongan penduduk yang diterapkan Belanda. HOICI (Het Huwelijksreglement voor Inlanders Christenen), Peraturan khusus perkawinan bagi orang Indonesia asli beragama Kristen di wilayah tertentu (Jawa, Minahasa, Ambon). Memungkinkan dan menganggap sah perkawinan beda agama. Faktanya masih terjadi perkawinan beda agama secara diam-diam atau terang-terangan di luar negeri, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan campuran.

Landasan Hukum:

1. Pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing.
2. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara spesifik tentang perkawinan beda agama. Pasal 8 huruf f UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Melarang perkawinan antara orang yang memiliki hubungan terlarang menurut agama atau peraturan.
3. Pasal 57 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Mengatur perkawinan campuran antara dua orang dengan hukum berbeda (warga negara berbeda), tidak secara spesifik menyebutkan perkawinan beda agama. Perkawinan dan hukum kewarisan saling berkaitan erat dalam kehidupan manusia. Sebabnya, perkawinan merupakan salah satu cara memperoleh warisan, dan pasangan suami istri saling mewarisi harta satu sama lain. Namun, perkawinan beda agama menimbulkan pertanyaan tentang hak kewarisan bagi setiap pasangan. Meskipun hubungan kerabat beda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik, tetapi dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris, hubungan tersebut tidak diakui.

Dalam hukum kewarisan Islam, tidak semua ahli waris dapat menerima warisan. Sebabnya, ada beberapa penghalang yang dapat menutup peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Contohnya: perbudakan, pembunuhan, berlainan tempat (negara), perbedaan agama, dan hilang tanpa berita. Pembagian harta peninggalan setelah pewaris meninggal merupakan kewajiban berdasarkan nas yang qat'i. Hal ini merupakan kaidah waris secara umum bagi umat Islam. Untungnya, Islam telah memberikan ketentuan yang jelas tentang warisan, sehingga mudah untuk dilaksanakan. Namun, hukum Islam melarang orang muslim mewarisi non muslim. Sedangkan hukum perdata tidak mengatur secara tegas tentang pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama. Berikut adalah contoh kasus yang dikutip detik.com : Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa saat lalu, Mamah Dedeh tiba-tiba viral lantaran kemunculan seorang perempuan yang

mengaku sebagai anak kandungnya.

Perempuan bernama Alya Theresia Syarifuddin itu mengaku diusir Mamah Dedeh karena pindah keyakinan, dikutip dari detik.com. Namun, pengakuan itu langsung dibantah Mia, anak kandung Mamah Dedeh. Keluarga Mamah Dedeh menegaskan bahwa selama ini Mamah Dedeh hanya memiliki empat anak yaitu Mia, Somi, Billy dan Alam. Mereka pun tidak mengenal Alya, sekaligus tidak mengetahui apakah sosok itu ada atau tidak.

Menurut Pasal 171 huruf C di Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris." Jelas bahwa bila seorang anak yang dulu beragama Islam dan pindah keyakinan, maka dirinya sudah tidak lagi memiliki hak waris.

Namun mengacu pada pasal 209 KHI, ada pasal yang mengatur soal Wasiat Wajibah yang umumnya digunakan untuk memberikan hak warisan pada anak-anak angkat yang besarnya tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta si pewaris. Dalam Putusan MA No. 16 K/AG/2010 tertanggal 30 April 2010, istri yang berbeda agama (non muslim) yang telah menikah dan menemani pewaris selama 18 tahun pernikahan juga berhak mendapatkan harta waris melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dinyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dan prinsip pewarisan yang ada di KUH Perdata adalah berdasarkan hubungan darah. Jadi intinya, yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 832 KUH Perdata. Pembagian harta waris menurut KUH Perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki atau perempuan, KUH Perdata juga tidak mengatur adanya pewarisan beda agama.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data-data kualitatif. Data diperoleh dengan mengumpulkan dari beberapa sumber yang didapat seperti buku dan artikel. Adapun sumber utama dalam mengkaji pembagian harta warisan beda agama, yaitu Al-Qur'an, hadist, jurnal ilmiah, media elektronik dan KUHPerdata Dalam buku hukum perdata (burgerlijk wetboek), khususnya dalam Buku II KUH Perdata pada objek Ahli waris yang tidak berhak mewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (onwaarsiq).

PEMBAHASAN

Pendapat Warisan Beda Agama Dalam Hukum Islam

Waris-mewarisi merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antar keduanya. Hubungan antara pewaris dan ahli waris tentunya dipelajari secara khusus di dalam hukum Islam dalam ilmu faraid. Selain itu, pada hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, kewarisan dibahas secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada pasal 171 huruf c KHI mensyaratkan seorang ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan secara hukum tidak terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Pasal ini menekankan beragama Islam menjadi syarat mutlak untuk menjadi ahli waris. Jadi seandainya ahli waris dengan pewaris mempunyai hubungan darah namun mereka berbeda agama maka dalam Islam tidak ada proses pembagian harta warisan, demikian KHI menegaskan tentang hak kewarisan bagi mereka yang non muslim ketika berhadapan dengan pewaris yang muslim. Ulama fiqih terutama pendiri empat mazhab mereka sepakat bahwa ada tiga hal yang akan menghalangi warisan yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan. Demikian juga orang yang murtad (keluar dari agama Islam) mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad

tersebut berarti telah melakukan tindak kejahatan terbesar yang telah memutuskan shilah syariah. Oleh karena itu, para fuqaha telah sepakat bahwa orang murtad tidak berhak menerima warisan dari kerabatnya.

Meskipun demikian, di antara sedemikian banyak pendapat yang mengharamkan seorang Muslim menerima warisan dari orang non Muslim, ada pula madzhab yang membolehkan, yang termasuk dari golongan salaf, diantaranya adalah madzab Imamiyah. Madzhab ini membolehkan seorang Muslim mewarisi non-Muslim. Adapun ulama yang juga membolehkan adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Sedangkan dari golongan ulama kontemporer, adalah Yusuf al-AIqaradhawi. Pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat yang membolehkan Muslim mewarisi non-Muslim, tampak tidak populer dan jarang dicantumkan dalam kitab-kitab yang membahas hukum kewarisan Islam, terutama kitab-kitab kontemporer.

Adapun pendapat ulama yang tidak memperbolehkan adalah mereka yang dikenal dengan ulama mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Imam Syafi'i benar-benar menolak pembagian harta warisan kepada non muslim dengan bersandar pada teks "kafir" di dalam hadis tersebut di atas. Menurut Imam Syafi'i baik kafir ahli kitab, kafir harbi ataupun kafir dzimmi tetap saja tidak diperbolehkan oleh seorang muslim menerima waris darinya, karena ketiga orang tersebut semuanya kafir. Alasan lainnya tidak ada sama sekali hadis atau ayat Al-Quran khusus yang memperbolehkan sesama muslim dan kafir saling mewarisi. Sementara dari kalangan ulama kontemporer yang melarang Muslim mewarisi kafir di antaranya Musthofa as-Salabiy yang mengatakan bahwa nashukum yang jelas dan qath'i adalah pendapat yang awal, yaitu tidak saling mewarisi antara orang Muslim dengan non-Muslim, dan sebaliknya. Sementara Ali al-Shabuni memasukkan perbedaan agama antara Muslim dengan non-Muslim menjadi salah satu penghalang kewarisan. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Sayyid Sabiq. Larangan yang lain muncul dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan alasan bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara Muslim dengan non-Muslim).

Selain itu, pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Syaukani menyatakan kesepakatannya dengan Syafi'i bahwa tidak ada pengecualian tentang makna kafir kecuali dengan dalil yang tegas. Adapun Ibnu Qudamah berpendapat bahwa riwayat dari Umar, Muadz, dan Muawiyah yang membolehkan Muslim menerima waris dari non muslim adalah riwayat yang tidak bisa dipercaya dari mereka, karena Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa Muslim tidak mewarisi dan mewariskan harta orang kafir. Adapun yang dipraktikkan oleh kebanyakan fuqaha adalah perbedaan agama antara Islam dan kafir menghalangi warisan dari kedua pihak. Begitu pula mereka sepakat bahwa kafir yang seagama boleh saling mewarisi di antara mereka apabila mereka berada dalam satu negara. Adapun seorang murtad yang memeluk agama Islam sebelum harta waris dibagikan, maka berhak baginya mendapatkan bagian.

Pembagian Waris Beda Agama

A. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum waris sudah dijelaskan secara rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. All-Qur'an sebagai pedoman hidup kamu muslim telah mengatur dan menjelaskan secara detail tentang hukum kewarisan. Siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana kedudukan nasab terhadap pewaris, dan mengatur tentang pembagian waris. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah Saw dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat AlQur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan

kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah Swt.

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa : “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Selanjutnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”. Ketentuan pasal-pasal KHI di atas memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun menurut Pasal 171 huruf c KHI tersebut menyatakan “bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”.

Dalam Hukum Waris Islam, terdapat perbedaan signifikan terkait pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Ahli waris non-Muslim tidak berhak mewarisi pewaris Muslim: Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS An-Nisa (4):11 dan Al-Maidah (5):3. Pengecualian, 1. Ahli waris non-Muslim berhak atas harta warisan melalui wasiat wajibah: Wasiat wajibah adalah pemberian hak kepada ahli waris non-Muslim atas harta warisan pewaris Muslim, meskipun mereka tidak berhak mewarisi secara langsung. Besarannya maksimal 1/3 dari harta warisan. 2. Ahli waris non-Muslim yang memeluk Islam: Jika ahli waris non-Muslim memeluk Islam sebelum pembagian warisan, mereka berhak mewarisi sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam.

Dalam hukum waris Islam, ada beberapa ketentuan yang berlaku terkait pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perlu diketahui:

1. Ahli waris non-Muslim tidak berhak mewarisi pewaris Muslim: Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS An-Nisa (4):11 dan Al-Maidah (5):3.
2. Ahli waris non-Muslim berhak melalui wasiat wajibah: Wasiat wajibah adalah pemberian hak kepada ahli waris non-Muslim atas harta warisan pewaris Muslim, meskipun mereka tidak berhak mewarisi secara langsung. Besarannya maksimal 1/3 dari harta warisan.
3. Ahli waris non-Muslim yang memeluk Islam: Jika ahli waris non-Muslim memeluk Islam sebelum pembagian warisan, mereka berhak mewarisi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam menurut hukum Islam.
4. Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam: Dengan cara hibah dan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non-muslim.
5. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW): Sebagai Negara yang telah lama merdeka dan berdaulat, Indonesia memiliki hukum waris yang berdasarkan hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW), selain hukum waris yang berdasarkan hukum Islam.
6. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Perdata Eropa

(BW): Hukum waris yang berlaku secara nasional di Indonesia sampai sekarang belum terbentuk, hingga kini terdapat 3 (tiga) jenis pilihan hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW).

7. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam: Hukum waris Islam menetapkan suatu sistem pewarisan yang sangat luar biasa. Harta benda yang ditinggalkan oleh si-mayyit berpindah kepada para ahli warisnya yang diatur secara jelas dalam al Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama serta terangkum dalam ilmu waris atau hukum waris Islam (AI-Mawarits atau AI-Faraidh).
8. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Adat: Hukum Adat adalah hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, yang berasal dari tradisi, kebiasaan, dan adat-adat yang telah diterima oleh masyarakat. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Adat berbeda dengan hukum waris Islam, hukum Perdata Eropa (BW), dan hukum waris yang berdasarkan hukum Adat.
9. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Perdata Eropa (BW): Hukum Perdata Eropa (BW) adalah hukum yang berlaku di Indonesia, yang berasal dari perundang-undangan yang diperjelas oleh peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kompilasi hukum Islam (KHI).
10. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Adat: Hukum waris Adat adalah hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, yang berasal dari tradisi, kebiasaan, dan adat-adat yang telah diterima oleh masyarakat. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Adat berbeda dengan hukum waris Islam, hukum Perdata Eropa (BW), dan hukum waris yang berdasarkan hukum Adat.

A. Menurut KUHPerdata

Dalam KUH Perdata (BW) pada dasarnya tidak ada pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian mengenai Hukum Waris. Akan tetapi, pengertiannya dapat dilihat berdasarkan pendapat para ahli. Sehingga yang dimaksud dengan waris menurut KUH Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang karena wafatnya seseorang sehingga dilakukan pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya. Dalam KUH Perdata terdapat penggolongan- penggolongan waris diantaranya seperti :

1. **Golongan pertama:** Yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunannya
2. **Golongan kedua:** Yaitu orang tua dan saudara beserta keturunannya
3. **Golongan ketiga:** Yaitu kakek, nenek, dan leluhurnya
4. **Golongan keempat:** Yaitu anggota keluarga yang berada pada garis kesamping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.

Dalam hukum waris menurut KUH Perdata, tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (yang terdapat dalam Pasal (852 KUHPerdata). Dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pindahnya kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pindahnya ini bagi orang- orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.

KESIMPULAN

Dalam Hukum waris islam Ahli waris harus beragama Islam. Pewaris dan ahli waris non-Muslim tidak saling mewarisi kecuali ahli waris non-Muslim berhak atas wasiat wajibah maksimal 1/3 harta warisan. Ahli waris non-Muslim yang memeluk Islam sebelum pembagian warisan berhak mewarisi. Namun hukum waris non-Islam beragam tergantung hukum adat dan hukum negara. Bisa saja memungkinkan pewaris dan ahli waris non-Muslim saling mewarisi. Pewaris dan ahli waris harus seiman dalam Islam. Pewaris dan ahli waris non-Muslim tidak saling mewarisi dalam Islam. Hukum waris di Indonesia masih beragam. Masyarakat bebas memilih hukum waris yang sesuai dengan keyakinan dan adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Istiqamah, "TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA)," *Jurisprud. Jur. Ilmu Huk. Fak. Syariah dan Huk.*, vol. 4, no. 1, p. 54, 2017, doi: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3664.
- [2] B. Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Ius*, vol. 8, no. 2, pp. 28–42, 2021, doi: 10.51747/ius.v8i2.688.
- [3] Aulia Muthiah, "HAK WARIS BEDA AGAMA PADA KAJIAN HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018)," [Http://Ejournal.Uay.Ac.Id/Index.Php/Jhb](http://Ejournal.Uay.Ac.Id/Index.Php/Jhb), no. 331, pp. 76–92, 2018.
- [4] Z. Salsabila, "Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat," *J. UIN Syarif Hidayatullah*, pp. 1–14, 2018.
- [5] S. S. Y. Yanti, Mulyadi, and Yunanto, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya," *Serambi Huk.*, vol. 6, no. 02, p. 3, 2015.
- [6] Ima Maryatun Kibtiyah, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Studi Terhadap Istimbath Hukum) Skripsi," 2013.
- [7] A. P. Putra and M. R. Fathony, "Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *MIZANUNA J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2023, doi: 10.59166/mizanuna.v1i1.29.
- [8] R. Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyah*, vol. 3, no. 1, pp. 29–47, 2021, doi: 10.35673/as-hki.v3i1.1348.
- [9] H. Pemerintahan, F. Hukum, and U. Udayana, "Hak anak angkat terhadap pembagian warisan," pp. 1–5.
- [10] M. A. Abdillah and M. Anzaikhan, "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam," *Al-Qadha J. Huk. Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 9, no. 1, pp. 285–305, 2022, doi: 10.32505/qadha.v9i1.4134.
- [11] S. S. Karaluhe, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris," *Lex Priv.*, vol. IV, no. January, pp. 166–174, 2016.
- [12] N. L. G. Suwarni, I. N. P. Budiarta, and D. G. D. Arini, "Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *J. Interpret. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 148–152, 2020, doi: 10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152.
- [13] <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230709124242-72-452571/polemik-mamah-dede-hpunya-anak-beda-agama-hak-waris-lenyap>